

SIKAP TERHADAP PERNIKAHAN PADA PENYINTAS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Masrifah

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan paling rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, karena terdapat dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Pada kasus kekerasan seksual, penyintas perempuan juga mengalami kekerasan fisik, psikis dan terutama seksual. Penyintas perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam penelitian ini berada pada fase dewasa awal. Dalam hal ini fase dewasa awal merupakan fase seorang individu memiliki salah satu tugas perkembangan untuk membina sebuah pernikahan. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai sikap terhadap pernikahan pada penyintas perempuan korban kekerasan seksual di Jakarta Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa subjek yang berinisial KK mampu menunjukkan sikap positif terhadap pernikahan dan memiliki kecenderungan untuk segera menikah muda, meskipun secara efektif subjek menunjukkan masih menyimpan beberapa kekhawatiran terkait pernikahan yang akan dijalannya kelak. Sikap subjek terhadap pernikahan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor eksternal yakni pengaruh orang lain (*significant others*), lembaga pendidikan dan lembaga agama. Sedangkan faktor internal yakni pengalaman hidup, kemampuan dan kompetensi serta kedewasaan.

Kata kunci: Sikap, Kekerasan seksual, Penyintas, Pernikahan

I. PENDAHULUAN

Setiap hari ada tiga puluh perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu penting dan paling rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Pada kasus kekerasan seksual, penyintas perempuan selalu mengalami kekerasan fisik, psikis dan juga seksual. Faktor sosial, budaya dan politik menjadi hambatan bagi penyintas perempuan untuk mengungkap kekerasan yang dialaminya (Caesari, 2011). Catatan Komnas Perempuan sejak tahun 1998 hingga 2010 menunjukkan hampir sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan seksual, atau ada 91.311 kasus kekerasan seksual dari 295.836 total kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2011). Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Data Terpilah Tahun 1998-2010

No.	JENIS	JUMLAH
1	Perkosaan	4.391 kasus
2	Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	1.359 kasus
3	Pelecehan seksual	1.049 kasus
4	Penyiksaan seksual	672 kasus
5	Eksplorasi seksual	342 kasus
6	Perbudakan seksual	258 kasus
7	Intimidasi / serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/ percobaan perkosaan	109 kasus
8	Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama	108 kasus
9	Pemaksaan aborsi	17 kasus
10	Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual	15 kasus
11	Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan cerai gantung	6 kasus
	Total data terpilah (91.311 kasus terdokumentasi)	8.326 kasus

Sumber: Komnas Perempuan, (2011)

Dari data-data yang dihimpun Komnas Perempuan sejak 1998 hingga 2010 dengan merujuk pada berbagai dokumen kekerasan tentang kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan mengenali sebelas jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia. Perlu dicatat bahwa hanya kurang dari 10% dari 91.311 kasus kekerasan seksual itu yang didokumentasikan secara terpilah. Sebanyak 82.985 kasus adalah gabungan dari kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Kesebelas jenis kekerasan seksual tersebut bukan daftar final. Karena keterbatasan informasi, masih ada beberapa jenis kekerasan seksual lain yang belum dikenali.

Fenomena kekerasan seksual layaknya seperti fenomena gunung es. Hal ini menjadi landasan untuk menggambarkan seperti apa fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang dapat dihimpun atau terdata oleh pemerintah hanyalah sebagian saja, namun pada kenyataannya kekerasan seksual banyak terjadi disekitar kita. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kekerasan

seksual bukanlah isu ringan yang tak perlu mendapatkan perhatian khusus dari beberapa kalangan tertentu namun justru perlu dikenali dan segera ditangani dengan baik.

Caesari (2011) menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di ranah personal maupun di ranah publik. Ranah personal artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Sedangkan ranah publik artinya korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Pelaku bisa saja majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Ranah negara, artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas.

Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali tersebut pada umumnya berupa kendali sumber daya dan kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme. Kendali sumber daya tersebut seperti pengetahuan, ekonomi dan juga status sosial atau modal sosial. Adapun kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme yakni terjadi antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata atau aparat-penduduk sipil (Caesari, 2011).

Dalam ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, perempuan diposisikan sebagai simbol kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan seksual lebih sering dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Akibatnya, kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan penyiksaan seksual, dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban. Hal ini dapat membuat korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi (Yentriyani, 2011).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada individu dewasa namun seringkali juga terjadi pada masa kanak-kanak. Sadarjoen (2006) mengungkapkan bahwa saat ini semakin banyak kasus kekerasan seksual dan perkosaan yang menimpa anak-anak dan remaja. Kasus kekerasan seksual sebagian besar menimpa anak-anak dan remaja putri. Kekerasan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina,

marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

Berikut ini adalah hasil studi *preeleminary* yang peneliti lakukan kepada Helga Worotitjan selaku Counselor for CSA-SA (*Child Sexual Abuse-Sexual Abuse*) victims/survivors pada tanggal 13 Januari 2013.

“Kekerasan seksual itu ya masuk dalam kategori kekerasan yang 'tak biasa', karena sebagian dari luar, terlihat seperti peristiwa yang sepele. Beberapa jenis kekerasan seksual tidak terlihat langsung dampaknya; luka, memar, apalagi darah. Namun, berbagai jenis kekerasan seksual dari mulai catcall (siul, omongan menjurus, dll), hingga perkosaan punya dampak yang luar biasa secara psikis, fisik, dan sosial terhadap korbannya yang kebanyakan perempuan”

Penuturan seorang pakar diatas menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah sekedar kekerasan ringan yang dialami oleh korban. Beberapa dampak negatif dari kekerasan seksual memanglah tidak dapat terlihat secara kasat mata. Banyak dampak negatif yang sangat luar biasa dialami oleh korban kekerasan seksual, seperti halnya secara fisik, psikis maupun sosial yang dialami khususnya kaum perempuan.

Sebagian besar korban pelecehan seksual dan perkosaan adalah wanita. Namun pada beberapa kasus, laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual yang umumnya dilakukan oleh laki-laki juga. Pada sebagian besar kasus, perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan. Sedangkan sebagian kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan berpura-pura baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat (Yurika & Weny, 2007).

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak memberikan dampak psikologis yang besar. Anak akan diliputi perasaan dendam, marah dan penuh kebencian. Perasaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang yang melecehkannya, tapi juga menyebar kepada obyek-obyek atau orang lain. Kekerasan seksual dan perkosaan dapat menimbulkan efek trauma yang mendalam pada korban (Sadarjoen, 2006).

Subyek yang berinisial KK adalah perempuan berusia 21 tahun yang merupakan salah satu aktivis di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dalam bidang kesehatan reproduksi dan gender. KK juga merupakan penyintas perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sekitar 5-6 tahun. Kekerasan seksual yang dialami KK

dilakukan oleh tetangganya sendiri. Berdasarkan wawancara awal dengan KK di kediamannya di daerah Jakarta Selatan, subyek menjelaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya sebatas pemerkosaan atau pelecehan seksual bagi korban. Kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak panjang bagi psikisnya, namun masih meninggalkan trauma serta rasa takut karena pengalaman dimasa lalu pada penyintas. Pada awalnya, KK mengaku bahwa sangat sulit untuk menjadi diri sendiri. Dengan pengalaman masa kecilnya tersebut, KK seringkali mempertanyakan keperawanan dirinya. KK merasa khawatir dengan keadaan dirinya terlebih orang tua KK merupakan salah satu tokoh agama di kampungnya. Namun dengan keadaan tersebut, setelah menginjak usia sekitar 16 tahun, KK berpikir bahwa ia harus berperan seperti orang lain yang berprestasi dengan melakukan hal-hal yang dapat menaikkan harga dirinya. Salah satu hal yang dilakukannya adalah dengan mengasah kemampuan yang dimilikinya, seperti memiliki prestasi di sekolah dan banyak mengikuti lomba-lomba kejuaraan diluar sekolah (Wawancara personal, Sabtu 10 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan menjadi seorang penyintas perempuan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual dan perkosaan dapat mengalami dampak yang negatif akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya dimasa kanak-kanak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tugas-tugas perkembangan yang harus penyintas jalankan sesuai tahapan perkembangan. Dalam penelitian ini penyintas perempuan korban kekerasan seksual berada pada tahap perkembangan dewasa awal yang memiliki salah satu tugas perkembangannya adalah pernikahan.

Papalia, Olds dan Feldman (2009) menjelaskan adat pernikahan sangat bervariasi, namun universalitas dari beberapa bentuk pernikahan sepanjang sejarah dan di belahan dunia menunjukkan bahwa pernikahan memenuhi kebutuhan fundamental. Pada sebagian masyarakat, lembaga pernikahan dianggap cara terbaik untuk memastikan anak dibesarkan secara baik-baik. Pernikahan memungkinkan pembagian tugas didalam satuan penggunaan sumber daya dan kerja. Idealnya, pernikahan memberikan keintiman, komitmen, persahabatan, afeksi, pemuasan seksual dan kesempatan untuk pertumbuhan emosional, juga sebagai sumber identitas dan harga diri (Gardiner & Kosmitzky, 2005; Myers, 2000 dalam Papalia, Olds & Feldman, 2009). Dalam beberapa tradisi filsafat timur tertentu, pernikahan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dianggap penting demi pemuasan spiritual dan melanjutkan generasi penerusnya. (Gardiner & Kosmitzky, 2005 dalam Papalia, 2009). Orang-orang yang menikah cenderung lebih bahagia daripada orang yang tidak menikah atau bercerai, walaupun

pernikahan tersebut kerap kali tidak membahagiakan (Myers, 2000 dalam Papalia, Olds & Feldman, 2009).

Kertamuda (2009) juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.

Terkait dengan kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan pentingnya individu memenuhi tugas perkembangan dimasa dewasa awal, maka tidak jarang penyintas perempuan korban kekerasan seksual memiliki sikap tersendiri terhadap sebuah pernikahan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara awal yang telah peneliti lakukan terhadap salah satu penyintas perempuan yang bernama Sinta (nama samaran) (21 th) pada hari (selasa 23 oktober 2012). Berikut ini adalah wawancara awal yang menggambarkan bagaimana seorang penyintas perempuan memiliki pandangannya terhadap makna pernikahan secara personal.

”Sebenarnya mah sekarang aku ga tau, apa ini bisa disebut sembuh atau belum. Dulu aku pernah takut kalau sudah nikah nanti suamiku tau pengalaman masa lalu di waktu kecil tapi menurutku hal itu ga perlu aku ceritakan soalnya itu hanya kejadian di waktu aku masih kecil banget.”

”beberapa waktu lalu sampe sekarang aku kuliah di kahfi tentang public speaking, disanalah aku dibantu oleh dosen untuk terus sembuh dari semacam sosial phobia terhadap orang yang baru aku kenal”

Berdasarkan wawancara awal dengan Sinta, di kediamannya Jakarta Selatan telah diperoleh informasi terkait dengan kondisinya sebagai penyintas perempuan korban kekerasan seksual. Sinta adalah gadis yang pernah menjadi korban kekerasan seksual ketika usianya masih sekitar 5 tahun yang dilakukan oleh sepupunya sendiri. Sinta mengaku sampai saat ini sudah mampu berdamai dengan dirinya sendiri karena setelah kejadian tersebut Sinta tidak pernah lagi bertemu dengan pelaku yang sempat membuatnya mengalami semacam *sosial phobia* terhadap orang yang baru dikenal. Kejadian yang dialami Sinta dapat berpengaruh terhadap bagaimana Sinta mengambil sikap terhadap sebuah pernikahan. Sinta menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan suci antara istri dan suami yang di dalamnya terdapat keharmonisan dan kejujuran serta cinta.

Baron dan Byrne, (2004) menjelaskan bahwa sikap merujuk pada evaluasi individu terhadap berbagai aspek dunia sosial serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa

suka atau tidak suka individu terhadap isu, ide, orang lain, kelompok sosial dan objek. Eagly dan Chaiken (1993) mendefinisikan. Kecenderungan psikologis yang diekpresikan dengan cara mengevaluasi suatu entitas dalam bentuk derajat suka atau tidak suka. Menurut Hogg dan Vaughan (2005), sikap diartikan sebagai produk dari *beliefs* individu tentang tingkah laku yang menjadi target, dan juga bagaimana *beliefs* ini dievaluasi.

Fakta mengenai kekerasan seksual pada penyintas perempuan yang menjadi topik dalam penelitian ini telah ditemukan di Indonesia (Jakarta) melalui studi *pre-eliminatory* yang telah peneliti lakukan. Hasil studi *preelemenery* dengan melakukan wawancara secara personal terhadap responden menyatakan bahwa penyintas perempuan korban kekerasan seksual dapat mengalami beberapa dampak negatif akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya dimasa kanak-kanak. Cobia, Sobansky dan Ingram (2004) dalam penelitiannya mengenai "*Female survivor of Childhood Sexual Abuse: Implications for Couples' Therapists*" menyebutkan bahwa pasangan yang salah satunya mengalami kekerasan seksual dimasa anak-anak mengalami peningkatan resiko terhadap berbagai permasalahan dalam hubungan pernikahan termasuk ketidakpuasan dan munculnya disfungsi hubungan seksual. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus pada penyintas-penyintas perempuan korban kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2005) metode penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial serta melaporkan hasil penelitian dengan kata-kata secara terperinci dan menyeluruh dari sumber informasi, pengambilan data dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik ini merupakan *non-probability sampling* yakni kita memilih subyek berdasarkan ciri-ciri yang kita tetapkan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2010).

Proses pemilihan subyek pada penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu subyek merupakan seorang penyintas perempuan korban kekerasan seksual. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu agar sesuai dan bisa menjawab apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan metode wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, karena penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka. Meskipun demikian, masih memiliki batasan tema dan alur pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan sifatnya fleksibel tetapi terkontrol. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan mengikuti pedoman yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata. Berdasarkan wawancara ini, tujuan yang ingin dicapai adalah memahami suatu fenomena, yaitu gambaran gambaran konsep pernikahan pada penyintas perempuan korban kekerasan seksual.

III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hogg dan Vaughan (2005) menjelaskan sikap sebagai produk dari *beliefs* individu tentang tingkah laku yang menjadi target, dan juga bagaimana *beliefs* tersebut dievaluasi. Sikap merupakan mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu, bahkan terhadap diri individu itu sendiri. Fenomena sikap yang timbul tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi tetapi juga berkaitan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, situasi saat ini, dan harapan-harapan masa depan. Sikap manusia, telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para ahli (Azwar, 2007). Dalam penelitian ini sikap menjadi acuan utama untuk ditelaah lebih mendalam mengenai pernikahan dalam sudut pandang penyintas perempuan korban kekerasan seksual.

Sobur (2003) telah menjelaskan bahwa komponen kognitif merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh individu. Secara kognitif subyek telah mampu memiliki opini tersendiri mengenai makna dari sebuah pernikahan. Subyek dalam penelitian ini selalu memiliki pandangan bahwa suatu saat subyek harus menikah. Saat ini subyek tengah menjalin hubungan khusus bersama seorang laki-laki yang dianggap sudah ideal, subyek dan pasangannya merencanakan untuk segera membangun rumah tangga dalam waktu terdekat. Subyek bertutur bahwa saat ini sudah merasa nyaman bersama pacarnya, namun hal tersebut tidak menjadikan subyek percaya sepenuhnya terhadap laki-laki tersebut. Subyek mulai banyak berdiskusi dan melakukan negosiasi-negosiasi nilai terkait pernikahan yang akan dibina bersama pacarnya tersebut. Negosiasi nilai yang dilakukan subyek merupakan tindakan preventif agar ketika pernikahannya telah terbina, tidak ada lagi kesenjangan peran gender di dalamnya. Hal ini juga selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Kertamuda (2009) yang

mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berat karena memerlukan kesiapan dalam segala hal. Subyek sendiri berpandangan bahwa dalam pernikahan masing-masing individu adalah manusia yang independen dan setelah terjadinya proses pernikahan pun tetap sama posisinya.

Dalam pernikahan subyek tidak mau ada ketimpangan peran dimana dalam hal ini seorang istri mengurus keperluan suami atau suami yang mengurus keperluan istri namun keduanya harus saling mengurus satu sama lain. Hal ini selaras dengan apa yang pernah disampaikan subyek dalam beberapa kali wawancara bahwa menikah itu lebih dari sekedar hidup bersama dan pembagian kerja antara suami dan istri namun lebih kepada bagaimana kedua individu tersebut semakin berkembang. Hal tersebut berarti dalam sebuah pernikahan masing-masing individu harus mampu mengaktualisasikan diri karena telah memiliki pendukung dalam hidupnya. Bryson (dalam Umar, 2001) sepakat dalam hal bahwa saat ini kaum feminisme liberal menyatakan adanya pembenaran perempuan bekerja bersama laki-laki, mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja diluar rumah, dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan.

Mar'at (1984) mengemukakan bahwa komponen afektif sangat berhubungan erat dengan kehidupan emosional seseorang, menyangkut perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Secara afektif subyek sampai saat ini masih merasakan beberapa kekhawatiran terhadap pernikahan yang akan dijalannya kelak. Setelah mengalami kekerasan seksual dimasa kanak-kanak dan melalui proses pemulihan diri dengan berbagai cara, subyek sempat merasa ketakutan apakah saat ini ia masih perawan atau sudah tidak perawan lagi. Subyek pernah merasa takut untuk menikah di kemudian hari karena memiliki kekhawatiran bahwa sang suami kelak tahu tentang keperawanannya. Kekhawatiran yang dirasakan subyek terkait hal tersebut membuatnya merasa terganggu dan hal ini sangat menyakitkan baginya. Dalam pernikahannya kelak subyek memiliki dua kekhawatiran, yang pertama khawatir jika laki-laki yang akan dinikahnya kelak adalah bajingan seperti laki-laki dalam pengalaman kekerasannya seksualnya dimasa kanak-kanak, kekhawatiran yang kedua adalah subyek takut bahwa laki-laki yang akan menjadi suaminya kelak sama seperti sosok ayahnya yang senang menikah lagi dan tidak setia kepada ibu dan keluarganya.

Mann dalam (Azwar, 2007) mensintesis bahwa komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Hal ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Secara konatif subyek memiliki kecenderungan untuk memutuskan akan segera menikah cepat atau menikah muda. Hal ini selaras dengan penuturan kedua sahabatnya, subyek mengaku pernah bercerita bahwa ia akan memutuskan untuk segera menikah muda dalam waktu dekat ini. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran subyek akan dampak dari kekerasan seksual yang pernah dialaminya dimasa kanak-kanak. Keinginan untuk menikah muda yang dituturkan oleh subyek tidak lain karena ia sudah menemukan sosok pasangan hidup yang ideal dalam pandangan subyek. Pasangan subyek dalam hal ini juga sangat mendukung keinginan subyek untuk segera menikah muda. Pasangan subyek juga sering mengajak subyek untuk bernegosiasi tentang pandangan dan nilai-nilai apa yang kelak akan diterapkan dalam pernikahan mereka. Hal inilah yang semakin memantapkan niat subyek untuk segera menjalankan misinya untuk menikah muda.

Dari beberapa pemaparan berdasarkan komponen respon terhadap sikap tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum subyek telah mampu memiliki pandangan yang positif dalam memberi makna tersendiri pada sebuah pernikahan. Subyek mulai merencanakan akan segera menikah muda atau secepat mungkin dengan pasangan yang dianggapnya sudah ideal, walaupun jauh di dalam hatinya subyek masih memendam beberapa kekhawatiran yakni kekhawatiran akan dipoligami oleh suaminya kelak serta ketakutan tidak mampu melindungi anaknya secara maksimal. Saat ini subyek telah memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana pernikahan ideal, nilai-nilai apa saja yang pantas diterapkan dalam membangun rumah tangga untuk masa depannya. Hal tersebut didukung oleh Vaughan dan Hogg (2005) yang menyatakan bahwa disonansi kognitif merupakan suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki dua atau lebih sejumlah informasi yang tidak konsisten atau tidak sesuai. Kognitif menunjuk pada setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan mengenai diri seseorang atau lingkungannya. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari di lingkungan dan hal-hal yang terdapat dalam dunia psikologis seseorang (Festinger, dalam Baron & Byrne, 2004)

Berdasarkan hasil penelitian ini, telah ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling berkorelasi untuk mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek. Faktor eksternal yang mempengaruhi sikap terhadap subyek adalah pengaruh orang lain (*significant others*), Lembaga Pendidikan dan Lembaga

Agama. Sedangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek antara lain pengalaman hidup, Faktor Emosional, kemampuan dan kompetensi serta kedewasaan.

Tidak jauh berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Azwar (2007). Azwar menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap terhadap pernikahan seseorang yakni pengaruh orang lain (*significant others*), Faktor kebudayaan, Lembaga pendidikan dan Lembaga agama, Pengalaman hidup, Faktor emosional, dan media massa. Dalam penelitian ini, ternyata ditemukan faktor-faktor tambahan atau faktor lain yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek yaitu kemampuan dan kompetensi, dan kedewasaan.

Pengaruh orang lain (*significant others*) berupa dukungan sosial yang ikut berkontribusi dalam memberikan dukungan sosial merupakan faktor yang memberikan pengaruh dalam proses penerimaan diri subyek dan menentukan sikap terhadap pernikahan. Pengaruh orang lain (*significant others*) tersebut subyek peroleh dari beberapa lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, dukungan dari komunitas di Aliansi Remaja Independen. Menurut Rietschlin (dalam Wulandari & Rahmania, 2010) dukungan sosial didefinisikan sebagai informasi dari orang lain yang mengindikasikan bahwa ia dicintai, diperhatikan, dihargai, merupakan bagian dari komunitas dan adanya saling pemenuhan kebutuhan dari orang tua, pasangan, keluarga, teman, serta lingkungan. Dukungan sosial yang subyek peroleh dari lingkungan tersebut membuat subyek tidak merasa sendiri, subyek merasa menjadi bagian dari lingkungan, memberikan pengaruh atau dukungan untuk lebih bisa menerima diri, mengatasi berbagai masalah dalam hidup. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan kepada dua penyintas korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Fuadi pada tahun 2011. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penyintas korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan sosial dari berbagai pihak, subyek berupaya memanipulasi kognisinya dengan menghindar dan melakukan penyangkalan bahwa yang terjadi tidaklah seburuk apa yang dipikirkan (Fuadi, 2011).

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek adalah Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama juga memiliki pengaruh penting bagi subyek dalam menentukan sikap terhadap pernikahan karena kedua lembaga tersebut yang meletakkan dasar pengertian dan konsep moral bagi subyek sejak dini dalam mengenyam ilmu pengetahuan setelah lulus SD (Sekolah Dasar). Ketika lulus sekolah dasar subyek melanjutkan pendidikan di sebuah pondok pesantren salafi, dalam

lingkungan lembaga tersebut subyek belajar bahwa seorang istri harus selalu patuh kepada suami, bahwa keperawanan seorang perempuan adalah hal yang sakral dan suci dalam islam. Hal tersebut membuat subyek semakin menutup diri karena merasa dirinya sudah tidak perawan dan hilang kehormatannya sebagai perempuan baik-baik. Setelah menamatkan sekolah di lembaga pesantren subyek mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan disanalah subyek mulai menyadari ada beberapa hal yang dulu pernah dipelajari dan diterapkan di pesantren merupakan hal-hal yang dianggap keliru dimata subyek. Subyek banyak mempelajari ilmu tentang kesehatan reproduksi, isu kekerasan seksual, isu gender dan perempuan di Aliansi Remaja Independen. Ajaran-ajaran lembaga pendidikan dan lembaga agama yang subyek tempati tidak menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap subyek terhadap pernikahan namun pengalaman di keluarga juga ikut berkolaborasi dalam membentuk pola pikirnya.

Selain dua faktor tersebut (faktor eksternal), beberapa faktor yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek adalah faktor yang berasal dari dalam diri subyek sendiri. Faktor yang pertama adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup merupakan hal yang ikut mempengaruhi subyek dalam menentukan sikap terhadap pernikahannya. Subyek memiliki beberapa pengalaman sebagai korban kekerasan seksual dan pengalaman hidup ditengah keluarga yang kurang harmonis, ayah subyek pergi meninggalkan ibunya dan menikah dengan perempuan lain. Ketika itu subyek memang tidak melihat langsung kekerasan yang terjadi pada ibunya tapi subyek tahu bagaimana ibunya mengalami dampak negatif secara psikologis. Kertamuda (2009) mengatakan bahwa dampak psikologis dari poligami yaitu berupa perasaan inferior istri dan menyalahkan diri sendiri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Pengalaman-pengalaman hidup yang subyek alami tersebut membuat subyek lebih selektif dalam mencari pasangan hidup, sulit menaruh kepercayaan kepada lawan jenis karena adanya rasa takut dipoligami di kemudian hari.

Setelah melakukan proses pemulihan diri akhirnya subyek mampu berdamai dengan diri sendiri, subyek mulai menemukan titik balik dari berbagai pengalaman buruk dimasa kanak-kanak. Saat ini subyek telah menjalin hubungan khusus dan serius dengan seorang laki-laki yang mau menerima subyek dengan segala keurangan, subyek berencana untuk menikah dengan pasangannya yang sekarang. Pasangan subyek kali ini membuat subyek semakin menumbuhkan kepercayaan terhadap pernikahan yang ideal karena subyek selalu mengkonfirmasi ketakutan-ketakutannya akan pernikahan dengan bernegosiasi dengan

pasangan. Previti dan Amato (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) mengungkapkan bahwa cara individu mendeskripsikan pernikahan dapat menceritakan banyak hal tentang bagaimana kecenderungan keberhasilan pernikahan mereka.

Kematangan atau kedewasaan serta karakter diri yang subyek miliki mempengaruhi sikap terhadap pernikahan yang dia rasakan dalam beberapa aspek seperti tidak mengeneralisasi bahwa semua laki-laki adalah bajingan, kemandirian dalam hidup dan penguasaan terhadap lingkungan luar. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Papalia, Olds dan Feldman (2004), dimana dalam teori tersebut ditegaskan bahwa faktor kematangan atau kedewasaan juga mempengaruhi bagaimana seseorang menentukan sikap. Kedewasaan atau kematangan tersebut akan membantu seseorang dalam menyikapi pengalaman hidupnya. Kedewasaan yang subyek miliki membuat subyek mampu berpikir lebih matang dan berani melakukan negosiasi-negosiasi nilai terkait pernikahan ideal dalam pandangan subyek.

Seluruh perjalanan hidup yang subyek lalui dan hadapi turut memainkan peran dalam menentukan sikap terhadap pernikahan yang subyek rasakan sekarang ini. Semuanya berawal ketika subyek melakukan manipulasi kognisi yang menyatakan bahwa sebenarnya subyek baik-baik saja dan tidak perlu malu pernah menjadi korban kekerasan seksual karena yang seharusnya merasa bersalah dan malu adalah sang pelaku. Subyek mulai berani bercerita dan berbagi beberapa pengalamannya pernah menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut mampu memberikan energi positif tersendiri bagi subyek. Semua proses pemulihan diri yang dialami subyek semakin meningkatkan rasa percaya diri, semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan subyek terkait kesehatan reproduksi, bias gender dan isu perempuan. Subyek sangat bersyukur kepada Tuhan karena kondisinya saat ini setelah memiliki pengalaman-pengalaman kekerasan seksual. Saat ini subyek menjadi lebih berempati kepada orang lain khususnya perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual, serta lebih berani dan tegas kepada lawan jenis jika mengalami ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah menjalani proses pemulihan diri dan menemukan titik balik atas pengalaman dimasa lalu, subyek mampu memandang positif terhadap pernikahan dan seluruh pengalaman serta proses perjalanan hidupnya sehingga hal itu memberikan pengaruh bagaimana subyek menentukan sikap terhadap pernikahan yang akan dijalannya kelak.

IV. KESIMPULAN

Dimensi kognitif menjelaskan bahwa subyek sudah mampu berpikir positif dalam memandang sebuah pernikahan karena saat ini subyek sudah menemukan sosok laki-laki yang dianggapnya ideal. Pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialami subyek dan pengalaman di keluarga memang membuat subyek memiliki pandangan tersendiri terhadap pernikahan namun hal ini tidak membuat subyek mengurungkan niat untuk tidak menikah.

Dimensi afektif menunjukkan bahwa setelah melalui proses pemulihan diri pasca menjadi korban kekerasan seksual, subyek mampu mengatur perasaan-perasaan positif dan negatifnya, subyek memiliki kemampuan individu dalam membina sebuah hubungan yang baik dengan orang lain khususnya lawan jenis namun disisi lain subyek masih memendam kekhawatiran dan ketakutan akan diselingkuhi oleh suaminya kelak. Hal tersebut terjadi tidak lain karena pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya dimasa kanak-kanak serta pengalaman subyek menyaksikan dengan langsung bahwa ayahnya dulu pergi meninggalkan ibunya seorang diri dan memilih untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Dimensi konatif menunjukkan bahwa subyek sudah mampu mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya dan mampu meminimalisir dampak kekerasan seksual yang pernah dialaminya dengan memperbanyak kegiatan di organisasinya. hal tersebut membuat subyek tidak ragu untuk akan segera memutuskan menikah cepat atau menikah muda. Keputusan menikah muda yang diambil oleh subyek tidak lain karena ia telah menemukan sosok laki-laki yang dianggapnya pantas dan ideal untuk dijadikan pasangan hidupnya.

Dari beberapa pemaparan berdasarkan komponen sikap tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa subyek mampu memiliki pandangan yang positif dalam menentukan sikap dalam memberi makna pada pernikahan. Subyek mulai merencanakan akan segera menikah muda atau secepat mungkin dengan pasangan yang dianggapnya sudah ideal, walaupun jauh di dalam hatinya subyek masih memendam beberapa kekhawatiran yakni kekhawatiran akan dipoligami oleh suaminya kelak serta ketakutan tidak mampu melindungi anaknya secara maksimal. Saat ini subyek telah memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana pernikahan ideal, nilai-nilai apa saja yang pantas diterapkan dalam membangun rumah tangga untuk masa depannya.

Berdasarkan data yang telah dihimpun dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek. Faktor tersebut antara lain yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling berkorelasi untuk

mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek. Faktor eksternal yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek adalah pengaruh orang lain (*significant others*), Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama. Sedangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek antara lain pengalaman hidup, Kemampuan dan kompetensi serta kedewasaan.

Pengalaman hidup merupakan hal yang ikut mempengaruhi subyek dalam menentukan sikap terhadap pernikahannya. Subyek memiliki beberapa pengalaman sebagai korban kekerasan seksual dan pengalaman hidup ditengah keluarga yang kurang harmonis, ayah subyek pergi meninggalkan ibunya dan menikah dengan perempuan lain. Subyek memang tidak melihat langsung kekerasan terjadi pada ibunya tapi subyek tahu bagaimana ibunya mengalami dampak secara psikologis.

Kematangan atau kedewasaan serta karakter diri yang subyek miliki mempengaruhi sikap terhadap pernikahan yang dia rasakan dalam beberapa aspek seperti tidak mengeneralisasi bahwa semua laki-laki adalah bajingan, kemandirian dalam hidup dan penguasaan terhadap lingkungan luar.

Pengaruh orang lain (*significant others*) yang berkontribusi memberikan dukungan sosial merupakan faktor yang memberikan pengaruh dalam proses penerimaan diri dan sikap terhadap pernikahan subyek. Pengaruh orang lain (*significant others*) tersebut subyek peroleh dari beberapa lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, dukungan dari komunitas di Aliansi Remaja Independen.

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi sikap terhadap pernikahan subyek adalah Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama juga memiliki pengaruh penting bagi subyek dalam menentukan sikap terhadap pernikahan karena kedua lembaga tersebut yang meletakkan dasar pengertian dan konsep moral bagi subyek sejak dini dalam mengenyam ilmu pengetahuan setelah sekolah dasar. Ajaran-ajaran lembaga pendidikan dan lembaga agama yang subyek tempati tidak menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap subyek terhadap pernikahan namun pengalaman di keluarga juga ikut berkolaborasi dalam membentuk pola pikirnya.

Seluruh perjalanan hidup yang subyek lalui dan hadapi turut memainkan peran dalam menentukan sikap terhadap pernikahan yang subyek rasakan sekarang ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah menjalani proses pemuliahan diri dan menemukan turning point atas pengalaman dimasa lalu, subyek mampu memandang positif terhadap pernikahan dan seluruh pengalaman serta proses perjalanan hidupnya sehingga hal itu memberikan

pengaruh bagaimana subyek menentukan sikap terhadap pernikahan yang akan dijalannya kelak.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang peneliti ajukan kepada beberapa pihak adalah:

1. Subyek

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek memiliki sikap yang cenderung positif terhadap pernikahan yang akan dijalannya dimasa depan setelah melakukan proses pemulihan diri dari pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, subyek disarankan untuk terus berbagi pengalaman hidupnya kepada sesama teman penyintas perempuan baik dalam lembaga yang subyek miliki ataupun diluar lembaganya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat membantu teman-teman penyintas yang lain, yang masih belum bisa mencapai proses pemulihan diri yang optimal dan masih menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang buruk.

2. Penyintas perempuan lainnya

Terutama bagi penyintas perempuan yang mengalami kondisi serupa, hendaknya menyediakan waktu untuk melakukan diskusi atau berbagi informasi pengalamannya kepada yang telah pulih. Hal tersebut dimaksudkan agar informasi mengenai bagaimana tetap bisa *survive* dan pulih semakin banyak, dapat saling mencurahkan perasaan dan berbagi pengalaman sesama penyintas perempuan. Selain itu, diskusi tersebut merupakan bentuk dukungan sosial sesama penyintas perempuan korban kekerasan seksual agar siap menjalani hidup secara optimal pada saat ini dan masa yang akan datang dan membantu mereka untuk bisa mencapai puncak pemulihan yang lebih optimal dan semakin bijak dalam menentukan sikap terhadap pernikahan.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti lain yang ingin meneliti mengenai sikap terhadap pernikahan pada penyintas sebaiknya menggunakan subyek penyintas laki-laki dan penyintas perempuan untuk dapat mengetahui gambaran sikap secara menyeluruh dan dinamika permasalahan yang dihadapi sebagai bahan perbandingan. Peneliti lain yang ingin meneliti mengenai sikap terhadap pernikahan sebaiknya menggunakan subyek yang lebih banyak karena akan memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi karena sikap dapat berbeda-beda dan unik pada setiap diri individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York. USA: Open University Press.
- Azwar, S. (2007). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Baron, R.A & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial. Jilid 1. Edisi 10*. Alih Bahasa: Ratna Juwita, dKK. Jakarta: Erlangga
- Byrka, K. (2009, Juny 22). *Attitude-behavior consistency, Campbell's paradigm in environmental and health domains*. Retrieved May 09, 2013, from <http://alexandria.tue.nl/extra2/200911587.pd>
- Creswell, J. W. (2005a). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Dayakisni, T., & Hudaniah. (2003). *Psikologi Sosial: Edisi Revisi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- DeGenova, Marry. (2008). *Intimate Relationships, Marriages & Families Seventh Edition*. United States. Mc Graw Hill.
- Duvall, E., & Miller, M. (1985). *Marriage and Family Development 6th ed*. New York: Harper & Row Publisher.
- Eagly, H., & Chaiken, S. (1993). *The Psychology of Attitudes*. New york: Harcourt Brace Jovanovitch.
- Erikson, & Abigail. (n.d.). *Caring for child survivors: The International Rescue Committe (IRC) and the United Nations Children's Fund*. Retrieved December 16, 2012, from UNICEF: www.unicef.org/pacificslands/IRCCSGuideFullGuide_lowress.pdf
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual:Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikologi Islam (JPI) UIN Maulana Malik Ibrahim , VIII (2)*, 1-18.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hurlock, B. (2000). *Psikologi Perkembangan: suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (terjemahan: Istiwidayati). Jakarta: Erlangga.
- Hoog, M & Vaughan, M. (2005). *Introduction to Social Psychology (4th Ed)*. Australia: Pearson Prentice Hall.
- Katjasungkana, N., Qomariyah, N., & Yentriani, A. (2011, February 6). Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani. *Berita Komnas Perempuan* , pp. 1-26.

- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mar'at (1984). *Sikap Perubahan Serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Mboiek, B. (1992). *Pelecehan seksual suatu bahasan psikologis paedagogis*, makalah dalam Seminar *Sexual Harassment*, Surakarta 24 Juli (Surakarta : Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service).
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Papalia, D.E., Feldman, R.D., & Olds, S.W. (2009). *Human Development: Perkembangan Manusia Edisi 10*. Terj. Brian Marwensdy. Jakarta: Salemba Humanika.
- Servaty, L., & Weber, K. (2010). The Relationship between Gender and Attitudes towards Marriage vol 7. *Journal of Student Research*, 1-17.
- Sisca, H., & Moningka, C. (2009, October 3). Resiliensi Perempuan Dewasa muda yang pernah Mengalami Kekerasan Seksual dimasa kanak-kanak. *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Steward, C & Cash, W. (2008). *Interviewing: Principles and Practices Twelfth Edition*. Singapore: Mc Graw Hill.
- Sulistyaningsih, E., & Faturochman. (2002). *Dampak sosial psikologis perkosaan*. *Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23*. Yogyakarta
- Sadarjoen, S. (n.d.). Retrieved Oktober 12, 2012, from www.kompas.com/kesehatan/news/0409/12/201621.html.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (1997). *Social Psychology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Tower, C. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect (5th ed)*. Boston : Allyn & Bacon
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina
- Yurika, W., & Weny, L. (2007). *Jurnal Gangguan Sres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*. *Jurnal Psikologi UNAIR*, 1-12.